

FUNGSI PENYIDIK KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2002

ISMAIL / D 101 09 118

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum bentuk aplikasi dari Negara hukum tersebut di bentuknya lembaga Negara seperti KPK (komisi pemberantasan korupsi). Penyelesaian kasus korupsi sebagai salah satu kejahatan extraordinary crime tidak dapat dilaksanakan dengan metode-metode dan lembaga-lembaga yang bersifat konvensional melainkan harus dengan metode baru dan lembaga baru. Korupsi yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, membutuhkan sebuah penyelesaian. Dan pada akhirnya salah satu tawaran yang diberikan adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tulisan ini berusaha menggambarkan tugas dan fungsi Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Penulis menggunakan metode analisis normatif-kualitatif. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat tiga instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi dimasyarakat, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga di dalam penyidikan tindak pidana korupsi terjadi tumpang tindih kewenangan di antara ketiga lembaga tersebut.

Kata Kunci : Fungsi penyidik KPK dan hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum bentuk aplikasi dari Negara hukum tersebut di bentuknya lembaga Negara seperti KPK (komisi pemberantasan korupsi). selama ini korupsi sangat sulit diberantas, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai

bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga

¹Andi Hamzah. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991, Hlm 2.

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.²

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, tergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagai mana di kemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno³, korupsi didefinisikan menjadi empat jenis, yaitu :

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Misalnya, seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberikan pendapatan tambahan. Dalam kasus ini, sulit dibuktikan tentang praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang dilanggar. Terlebih lagi apabila dalih memberikan uang tambahan itu dibungkus dengan jargon “tanda ucapan terima kasih”, dan diserahkan setelah pelayanan diberikan.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Misalnya, di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak memungkinkan. Untuk itu pimpinan proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan,

sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dari sebagian banyak pasal, misalnya ditemukanlah suatu pasal yang mengatur perihal “keadaan darurat” atau “*force majeure*”. Dalam pasal ini dikatakan bahwa “dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan, dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkompeten”. Dari sinilah dimulainya *illegal corruption*, yakni ketika pemimpin memimpin proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Misalnya, dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu, secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Misalnya, kasus skandal *Watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana jumlah individu memberikan komitmen mereka kepada presiden *Nixon* ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset BUMD untuk mendukung kemenangan pemilihan umum untuk partai politik tertentu adalah contoh dari jenis korupsi ini.

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah.⁴ Arti kata Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* (Webster student dictionary; 1960) yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu

²Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta 2008 Hlm 183

³Suyatno, *korupsi kolusi dan nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005. Hlm 17-18

⁴Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm, 4-6

berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa eropa, seperti inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; perancis yaitu, *corruption*; dan belanda, yaitu *corruptie* dalam bahasa belanda mengandung arti perbuatan korup, penyupan.

Korupsi yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, membutuhkan sebuah penyelesaian serta penuntutan perkara korupsi di muka sidang pengadilan. Dan pada akhirnya salah satu tawaran yang diberikan adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang untuk selanjutnya di sebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: *“lembaga Negara yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”*.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut:⁵

1) Melakukan kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan korupsi berwenang:

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan

⁵Iwansetia.Blogspot.Com, Berantas Korupsi, Corruption, Indonesian, Korupsi, KPK, Di Unduh 21:56, Tanggal 14-12-2012, Di Upload Selasa 1 Desember 2009 13:03

e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.(pasal 8 ayat 1).

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 ?
2. Kendala-kendala apakah yang di hadapi oleh penyidik KPK dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi ?

II. PEMBAHASAN

A. Fungsi Penyidik Kpk Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ada tiga lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan.

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, KPK berwenang:⁶

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang

⁶Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
 6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
 7. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
 8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam pasal: 14 dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, KPK berwenang:⁷

1. Melakukan pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi disemua lembaga dan pemerintahan;
2. Memberi saran kepada pemimpin lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika hasil pengkajian, system pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
3. Melaporkan kepada republic Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi pemberantasan korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Selain kewenangan diatas, KPK juga diberi kewenangan-kewenangan khusus dalam penyidikan diluar acara yang sudah ditetapkan dalam KUHAP misalnya:

1. Dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri;
 2. Dapat meminta kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa tanpa melalui gubernur Bank Indonesia;
 3. Dapat memerintah kepada pemimpin atau atasan tersangka untuk menghentikan sementara tersangka dari jabatannya.
2. Kewenangan kepolisian

Polisi Republic Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut diatur dalam:

- a. UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik menurut KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHAP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHAP.

- b. Berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan UU RI No.20 Tahun 2001.

Undang – undang ini memberikan kewenangan seluas – luasnya kepada Penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan TP Korupsi yang dijelaskan dalam Undang – undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan

⁷Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008, Hlm, 267

diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Wewenang kepolisian dalam proses pidana diatur dalam pasal 16 UU RI No2 Tahun 2002 sebagai berikut :⁸

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - 2) Melarang setiap orang meninggalkan / memasuki TKP untuk kepentingan penyidikan
 - 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
 - 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai, menyakan serta memeriksa tanda pengenalan diri
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan diri
 - 6) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - 7) Mengadakan penghentian penyidikan
 - 8) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
 - 9) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan menangkap orang yang disangka untuk melakukan tindak pidana
 - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
3. Kewenangan kejaksaan

Jaksa dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi :

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang kejaksaan tidak hanya pidana khusus dalam hal ini adalah Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga menangani pidana umum yang lain, hal ini

terdapat pada UU No. 16 Tahun 2004 yaitu:⁹

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang; Yang dimaksudkan dengan tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu dari tindak pidana tertentu.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Melihat kewenangan KPK, maka tidak heran kalau kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (superbody). Disamping itu, peranan KPK melebihi dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan SPP untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan yang super tersebut KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis. Masyarakat tidak mau tahu akan keluh kesah KPK berkait dengan kurangnya personil maupun kesendirian KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.

⁸Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Wewenang KPK bila dibandingkan dengan Kepolisian dan kejaksaan memang lebih luas. Dengan kewenangan dari ketiga lembaga tersebut ada potensi tumpang tindih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Kpk Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

KPK sebagai lembaga baru yang dibentuk dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 bisa diatakan sebagai suatu organisasi superbodi yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, khususnya dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara.

Konsekwensi sebagai lembaga baru, dengan sendirinya KPK memiliki kelemahan yang menghambat pencapaian yang optimal. Diantaranya, keterbatasan sarana-prasana dan SDM secara eksternal, kendala utama adalah kendalah UU. Dalam bagian tertentu UU No 30/2002, KPK seakan-akan lembaga superbodi tapi dalam pelaksanaannya tugas dilapangan, ternyata KPK di paksa menggunakan cara-cara tradisional, hal itu bias dilihat dari beberapa masalah berikut :

Begitu pula dalam masalah penyidikan. UU memberikan wewenang kepada KPK untuk menyidik. Tapi, KPK tidak boleh merekrut penyidik sendiri. Sebab, menurut KUHAP, penyidik harus polisi atau jaksa. Selain kendala UU, hambatan serius yang dihadapi KPK adalah sikap anggota masyarakat. Yakni, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan fungsi serta kewenangan KPK. Sikap permisif masyarakat terhadap tindak pidana korupsi masih tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum lainnya rendah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002.

Dengan kewenangan dari ketiga lembaga tersebut ada potensi pelemahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK. Ini terlihat dari penyidik yang dimiliki KPK merupakan penyidik yang diangkat dari Kepolisian dan Kejaksaan dan masih berstatus Kepolisian dan kejaksaan. Akibat yang di timbulkan dari hal tersebut adalah kurang efektifnya kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apalagi kasus yang ditangani KPK melibatkan anggota kepolisian dan kejaksaan. Disini muncul ego sektoral penyidik KPK untuk menyidik anggota kepolisian dan kejaksaan dengan maksud tidak turunnya wibawah kepolisian dan kejaksaan yang merupakan lembaga senior dari KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

2. Kendala-kendala Yang Di Hadapi Oleh Penyidik KPK Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

KPK sebagai lembaga baru yang dibentuk dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 bisa diatakan sebagai suatu organisasi superbodi yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, khususnya dalam penyelidikan, penyidikan. Konsekwensi sebagai lembaga baru, dengan sendirinya KPK memiliki kelemahan yang menghambat pencapaian yang optimal. Diantaranya, keterbatasan sarana-prasana dan SDM secara eksternal. Dalam masalah penyidikan. UU memberikan wewenang kepada KPK untuk menyidik. Tapi, KPK tidak boleh merekrut penyidik sendiri. Sebab, menurut KUHAP, penyidik harus polisi atau jaksa. Kewenangan yang diperlukan untuk mengefektifkan KPK dalam pemberantasan korupsi adalah kewenangan mengangkat penyidik sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai solusinya:

1. Agar pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh KPK dapat berjalan dengan

baik, maka diperlukan komitmen yang kuat dan peningkatan kerja sama serta kordinasi dengan instansi dan penegak hukum lainnya. Selain itu juga perlu dilakukan perubahan hukum (legal reform) tindak pidana korupsi dengan tidak memberikan ruang sedikitpun celah-celah peraturan perundang-undangan yang berpotensi dimanfaatkan oleh para koruptor untuk dapat menghindari tuntutan hukun.

2. KPK berlu diberikan kewenangan untuk mengangkat penyidik sendiri baik dari kalangan pakar hukum maupun public anti korupsi agar bisa lebih efektif dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang mana dalam kasus tertentu juga melibatkan anggota dari kepolisian dan kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991.

Andi HAMzah. *pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta 2008.

Suyatno, *korupsi kolusi dan nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

B. Sumber lain (internet)

iwansetia.blogspot.com, Berantas Korupsi, corruption, Indonesian, Korupsi, KPK, di Unduh 21:56, tanggal 14-12-2012, di upload Selasa 1 Desember 2009 13:03

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

BIODATA

ISMAIL, Lahir di Palu, 18 November 1991, Alamat Rumah Jalan Lasoso Nomor 26 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6282393755928, Alamat Email laramma199@yahoo.co.id

